



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan

Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Trayek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

2009 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan.
11. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan

orang yang biasanya disediakan untuk digunakan oleh umum dengan pembayaran.

12. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang untuk pengangkutan orang yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
14. Trayek adalah rute/lintasan pelayanan jasa angkutan kendaraan dengan bus dan mobil penumpang, kendaraan roda tiga umum serta kapal penumpang.
15. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum dan kendaraan roda tiga umum serta kapal penumpang umum yang melintasi trayek tertentu.
16. Izin Trayek Insidentil adalah izin yang diberikan kepada pengusaha yang keperluannya untuk sekali perjalanan diluar trayek yang diizinkan.
17. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang

17. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum untuk mendirikan atau menjalankan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor.
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Pengusaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang di Jalan dengan kendaraan bermotor.
18. Perusahaan angkutan adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan di jalan.
19. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau Wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

21. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
22. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, Permukiman, dan simpul yang berbeda.
23. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
24. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
25. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
26. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan

mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu.

27. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 penumpang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 meter.
28. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
29. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan barang.
30. Mobil barang adalah Setiap kendaraan bermotor yang peruntukannya khusus mengangkut barang selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus.
31. Jumlah berat yang diperbolehkan atau disigkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
32. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.

33. Kartu pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
34. Kartu Pendaftaran adalah merupakan kartu pendaftaran bagi setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
35. Sarana Sungai adalah wadah yang dapat digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal.
36. Kapal Penumpang Umum adalah kapal yang digunakan untuk umum dan bagi setiap penumpang dikutip bayaran.
37. *Gross Tonnage* adalah isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan Konvensi Internasional tentang pengukuran kapal (*International Tonnage Measurement of Ships*) Tahun 1969.
38. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, ruang, sarana atau fasilitas tertentu yang melandasi

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
40. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

44. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum Dalam Daerah

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 6

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek, terdiri dari :
 - a. angkutan Kota
 - b. angkutan Pedesaan
 - c. angkutan Perbatasan

- d. angkutan Khusus.
- (2) Angkutan Orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :
- a. angkutan Taksi
 - b. angkutan Sewa
 - c. angkutan Pariwisata
 - d. angkutan Lingkungan.
- (3) Angkutan Barang terdiri dari :
- a. mobil barang umum
 - b. mobil barang tidak umum.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Surat Izin
Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha angkutan baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi dan perorangan yang melayani angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 wajib memiliki izin usaha.

- (2) Setiap pengangkutan dengan mobil bus umum, mobil penumpang umum dan Kapal Penumpang umum yang melintasi jaringan trayek yang seluruhnya berada di Daerah, harus memiliki izin trayek.
- (3) Setiap mobil bus umum, mobil penumpang umum dan Kapal Penumpang Umum yang keperluannya untuk satu kali perjalanan baik di dalam maupun di luar yang melintasi jalan daerah harus memiliki izin trayek insidentil.
- (4) Setiap pengurusan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu harus memiliki izin usaha.
- (5) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang.

- (2) Surat Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan
 - c. memiliki Surat Keterangan domisili Perusahaan
 - d. memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Pernyataan Kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor
 - f. pernyataan Kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :
- a. mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan
 - b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan
 - c. harus Menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (Pool Kendaraan)
 - d. letak garasi tersebut dalam batas Rooilijin (Garis Depan);
 - e. harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran pada Kendaraan dan Garasi yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran dan persyaratan keselamatan lainnya
 - f. harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi

- f. harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi halaman
 - g. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun serta meminta pengesahan kepada pejabat pemberi Izin
 - h. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domosili perusahaan
 - i. menempatkan kartu Pengawasan pada kendaraan dengan baik dan aman
 - j. melengkapi sabuk keselamatan pada kendaraan dan menggunakannya setiap mengoperasikan kendaraan
 - k. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan
- (4) Untuk mendapatkan izin trayek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin
Pasal 9

- (1) Izin Usaha Angkutan hanya dapat diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau perusahaan yang

berbadan hukum yang seluruh pengurusannya warga Negara Indonesia.

- (2) Izin trayek hanya dapat diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia atau perusahaan yang berbadan hukum yang seluruh pengurusannya warga Negara Indonesia.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah retribusi yang tersebut dalam Peraturan Daerah ini dibayar lunas.

Bagian Keempat
Kartu Pengawasan
Pasal 10

- (1) Setiap pengusaha angkutan yang telah diberikan izin usaha angkutan dan Setiap mobil bus umum, mobil penumpang umum dan kapal penumpang umum yang telah diberikan izin trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (3) Kartu pengawasan yang tidak diperpanjang kembali setelah melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah habis masa berlakunya tanpa alasannya yang syah maka kartu pengawasan tersebut dapat dicabut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin Trayek
Pasal 11

- (1) Izin Usaha Angkutan berlaku sepanjang usaha angkutan masih berjalan.
- (2) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pencabutan Izin
Pasal 12

- (1) Izin Usaha dapat dicabut Tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Izin, apabila perusahaan yang bersangkutan :
 - a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara.
 - b. memperoleh izin usaha dengan cara tidak Sah.
- (2) Izin trayek dapat dicabut dari pemegang izin apabila :
 - a. memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat permohonannya serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. tidak mematuhi/memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan.
 - c. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum atau tidak dapat membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin trayek didasarkan atas jenis izin yang diberikan.

BAB VII
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

(1) Setiap pemberian izin trayek baik perorangan atau perusahaan berbadan hukum dikenakan retribusi sesuai jumlah plafon yang diberikan dalam izin dengan ketentuan :

a. Baru :

1. Mobil Bus Umum Rp.100.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
2. Mobil Penumpang Umum Rp.75.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
3. Kapal Penumpang Umum 1 – 7 GT Rp.100.000,-

b. Perpanjangan :

1. Mobil Bus Umum Rp.65.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
2. Mobil Penumpang Umum Rp.45.000,-per unit kendaraan/5 tahun.
3. Kapal Penumpang Umum 1 – 7 GT Rp.65.000,-

- (2) Pemberian Izin Trayek Insidental dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus Umum Rp.25.000,- per unit kendaraan sekali jalan.
 - b. Mobil Penumpang Umum Rp.15.000,- per unit kendaraan sekali jalan.
 - c. Kapal Penumpang Umum 1 – 7 GT Rp.20.000,-

- (3) Pemberian Kartu Pengawasan dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Mobil Bus Umum Rp. 30.000,- per unit kendaraan
 - b. Mobil Penumpang Umum Rp. 20.000,- per unit kendaraan
 - c. Kapal Penumpang Umum Rp. 30.000,- per unit kapal

- (4) Setiap keterlambatan perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan, sedangkan keterlambatan atas perpanjangan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan.

- (5) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Disahkan di : Aek Kanopan.
pada tanggal : 26 Juli 2011.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

Dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan.
pada tanggal 29 Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 22